



# Indonesian Report on Women sitaution in Indonesia

**Dra. Eva Kusuma Sundari**

**M.A.,MDE**

**Indonesian MPs**

**Email : [eva.k.sundari@gmail.com](mailto:eva.k.sundari@gmail.com)**

# SDGs Goal 5 Targets

5.1	End all forms of discrimination against all women and girls everywhere	5.4	Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate
5.2	Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation	5.5	Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life
5.3	Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation	5.6	Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences
5.a	Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws		
5.b	Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women		
5.c	Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels		

# Maternal Mortality Data

# Maternal Mortality Rate and MDGs Target


The Maternal Mortality Rate during 1994-2007 decreased significantly.

However, after 2007, according to census 2010, the Maternal Mortality Rate increased from 228 in 2007 to 278 in 2010.

The Rate then increased again in 2012. According to SDKI (Indonesian Demography and Health Census), the rate in 2012 is 359 per 100 thousand live births.



# Maternal Mortality Rate in ASEAN



# The Causes

# The Main Causes

- The early-age marriage laws supported by MUI (Indonesia Ulema Council)
- Polygamy
- Negligence of women's rights in health and childbirth services
- Feminization of women poverty
- Education


# Derivative Causes

- **Poverty**
- The lack of health service quality
- 4 too:
  - **Too young to give birth**
  - Too old to give birth
  - **Too many children**
  - **Too little time spared between giving birth from one child with another**
- 3 Late:
  - Late to make decision to bring the woman to health facility
  - Late to arrive at the health facility
  - Late to know the distress signal of pregnancy and childbirth



# Data of Indonesian Society

# 1 to 24 years old women who are married or ever married



## Urban Area



## Rural Area



Source : processed from Indonesia Central Bureau of Statistic's data

# IDI Jakarta vs Regions with Syariah Laws Implementation

	2013				2014			
	Democracy Idx (IDI)	Civil Freedom Aspect	Political Rights Aspect	Democracy Institution Aspect	Democracy Idx (IDI)	Civil Freedom Aspect	Political Rights Aspect	Democracy Institution Aspect
DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69	84,7	91,72	73,94	92,97
Regions with Syariah Laws Implementation								
Aceh	63,56	71,78	48,59	76,97	72,29	69,76	63,94	88,73
Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28	71,7	79,49	63,98	74,16
Banten	69,79	81,39	51,03	85	75,5	81,1	63,68	87,22
West Java	65,18	79,84	46,74	76,05	71,52	83,95	65,22	65,89
East Java	59,32	71,37	35,43	82,1	70,36	81,62	56,29	78,54
Central Java	60,84	79,18	46,29	60,89	77,44	87,87	67,08	80,77
Nusa Tenggara Barat	57,22	59,68	49,6	66,24	62,62	58,73	62,08	68,38

Source : processed from Indonesia Central Bureau of Statistic's data

## Percentage of above 10 Years-old Women Residences Who do not/never Attend School Based on Province, Residential Area, 2011-2013

	Urban Area			Rural Area		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
DKI Jakarta	2,55	1,66	1,67	0	0	0
Regions with Syariah Laws Implementation						
Aceh	2,43	2,42	2,02	5,55	5,67	5,20
Bengkulu	2,70	1,48	2,23	7,13	7,20	5,80
Banten	4,90	4,14	5,33	8,23	7,58	7,67
West Java	4,35	3,91	3,72	6,97	6,77	6,97
East Java	7,86	6,58	6,26	16,60	16,07	15,75
Central Java	8,82	7,69	7,85	11,89	11,32	11,49
Nusa Tenggara Barat	14,44	12,88	12,63	19,44	18,08	18,31

Source : processed from Indonesia Central Bureau of Statistic's data

# Human Development Index Jakarta vs Regions with Syariah Laws Implementation

Province	Human Development Index		
	2011	2012	2013
DKI JAKARTA	77.97	78.33	78.59
Regions with Syariah Laws Implementation			
ACEH	72.16	72.51	73.05
BENGKULU	73.40	73.93	74.41
BANTEN	70.95	71.49	71.90
WEST JAVA	72.73	73.11	73.58
EAST JAVA	72.18	72.83	73.54
CENTRAL JAVA	72.94	73.36	74.05
NUSA TENGGARA BARAT	66.23	66.89	67.73

Source : processed from Indonesia Central Bureau of Statistic 's data

# Mothers' Index 2014 (ASEAN)

Country	Maternal Health	Educational Status	Political Status	Mothers' Index Rank (out of 178 countries)
	Lifetime risk of maternal death (1 in number stated)	Expected number of years of formal schooling	Participation of women in national government (% seats held by women)*	
Year Survey	2010	2013	2014	2014
Indonesia	210	12,7	18,6	113
Cambodia	150	10,9	18,5	132
Malaysia	1300	12,7	13,9	68
Myanmar	250	8,7	4,3	157
Philippines	300	11,3	27,2	105
Brunei Darussalam	1900	14,5	0	0
Singapore	25300	14,4	25,3	15
Thailand	1400	13,1	15,7	72

Source : State of the World's Mothers 2014

# CHALLENGES

For Indonesia

# Radicalism Trend

- The trend of Religion-based Radicalism influences the governmental sector result in some policy such as the Marriage Law that allows 16 years old girls or above to get married, as also supported by Indonesia Ulema Council (in central government administration)





## MUI Dukung Batas Minimum Usia Nikah 16 Tahun

Selasa, 02 Desember 2014 16:20 WIB

### BERITA TERKAIT

Peserta Munaslub Golkar Mulai Padati BNDCC (http://lampost.co/berita/peserta-munaslub-golkar-mulai-padati-bndcc)

Pengadilan Terror di Minneapolis Picu Kekhawatiran Perkinatan ISIS (http://lampost.co/berita/pengadilan-terror-di-minneapolis-picu-lekawatiran-perkinatan-isis)

7 Dampak Buruk Cuci Muka dengan Sabun Biasa (http://lampost.co/berita/7-dampak-buruk-cuci-muka-dengan-sabun-biasa)

Qur'ain Shihab Sebut

JAKARTA (Lampost.co): Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak gugatan para pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menginginkan peningkatan batas usia menikah anak menjadi 18 tahun dari sebelumnya 16 tahun. Ketua MUI Amidhan Shaberah menyatakan, seluruh pernyataan pemohon tidak elaboratif dan tidak didukung pembuktian ilmiah.

"MUI masih melihat apa yang dikemukakan para pemohon hanya sebagai asumsi dan pernyataan yang tidak disertai pembuktian ilmiah. Sebab, para pemohon tidak mengelaborasi kaitan antara dilinkannya usia 16 tahun bagi wanita untuk menikah dengan terancamnya hak-hak konstitusional anak," katanya saat peridangan uji materi UU Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).

Menurut Amidhan, dugaan dan asumsi pemohon tersebut bukan alasan hukum untuk dapat mengabaikan diubahnya frasa "16 tahun" bagi perempuan menjadi "18 tahun" dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Sebelumnya, pemohon menyatakan bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar apabila dilangsungkan pernikahan di usia 16 tahun bagi perempuan. Hak yang dilanggar antara lain, hak atas pendidikan, hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental termasuk dalam kekerasan seksual, perkosaan dan eksploitasi anak. (MTVN)

## Motif MUI Ngotot Usia Nikah 16 Tahun

JAKARTA, 02 Desember 2014 | 16:27 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia berkesempatan untuk menyatakan sikap pemohon uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketua MUI Amidhan Shaberah, tujuan kerendahan hatinya membatasi umur minimal itu untuk melindungi perzinahan.

"Kalau rentang waktu dari awal balig hingga 18 tahun itu sangat lama. Perempuan bisa tergoda pergaulan bebas," ujar Amidhan kepada para peserta diskusi tentang pernikahan anak di Kantor Kominfo Nasional FM, Azadi Menara, Jakarta, pada Jumat, 12 Desember 2014. (Baca: [Gerya Indonesia Dukung Uji Materi UU Nikah 16 Tahun](#))

Menurut Amidhan, negara punya tanggung jawab menjaga remaja dari pergaulan bebas. Angka pergaulan bebas oleh remaja sangat mengkhawatirkan. "Untuk mengurangi itu, salah satu caranya adalah meningkatkan mereka menikah pada usia yang tepat."

Bila ditahan-tahan untuk menikah, luar Amidhan, MUI khawatir remaja akan labur dari pergaulan orang tua dan tidak melakukan prosedur pernikahan secara legal. Peringatan MUI tersebut seaneka dengan dua organisasi lain: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. (Baca: [Dukung Batas Usia Nikah 20 Tahun](#))

Kalangan lain memperkirakan pendapatnya masing-masing di Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi

## MUI Tolak Ubah Aturan Batas Usia Nikah Perempuan, Ini Alasannya

berbagai contoh



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak mengubah aturan batas usia nikah perempuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Seorang yang terlalu jauh dengan usia dewasa (baligh) menurut agama akan banyak menimbulkan bencana yang apabila tidak diantisipasi, seperti angka perceraian, usia bebas atau seks bebas, hamil di luar rahim yang mengakibatkan para generasi akan banyak mengalami abortus di kalangan remaja wanita," kata Amidhan Shaberah, dengan angka batas minimal 16 tahun untuk usia kawin wanita, maka akan-masih sangat yang terjadi di tingkat lokal seperti itu bisa diantisipasi. "Tahun kemarin itu, pengajuan batas minimal 16 tahun untuk pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak pernah dipertimbangkan dan tidak beres dengan 16 dengan 18," kata Amidhan.

Pengajuan MUI menekankan yang mengutip batas usia untuk perempuan ini. Alasan dari MUI, Ketua MUI, Nurhan Tambora dan Amidhan, Shaberah, Hidayatullah Thoyyib, Rumanah, dan Tajudin Purnama Halim (2014). Mereka mengatakan uji materi Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Pernikahan hanya dibenarkan bila pihak pria mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."

Pasal 7 ayat (2) berbunyi, "dalam hal pengempungan salah satu (1) pihak ini dapat menang dipertahankan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."

Pemohon berpendapat bahwa aturan tersebut telah melanggar Dalil-dalil perundang-an, khususnya anak perempuan, mengakibatkan perempuan tua-tua anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Mereka mengutip pasal 26 B dan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. Penilaian Mahkamah MK menyatakan bahwa itu melanggar aturan perempuan minimal 18 tahun.

- Radicalism belief has also influenced regional administration which produced Syariah Laws that contradict the Indonesian Constitution.
- There are 365 Syariah Laws has been issued by Regional Governments.

### **Provinsi Aceh**

**Aceh** Perda/Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

**NAD** Perda/Qanun NAD No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

**NAD** Qanun No. 11/2002 tentang Syariat Bidang Ibadah, Akidah, dan Syiar Islam di Aceh

**NAD** Perda/Qanun NAD No. 12/2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya

**NAD** Perda/Qanun NAD No. 13/2003 tentang Maisir (perjudian)

**Aceh** Perda/Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum)

**NAD** Perda NAD No. 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat

**Jumlah 7**

### **Provinsi Banten**

**Banten** Perda No. 4/2004 tentang Pengelolaan Zakat

**Pandeglang** SK Bupati Kab Pandeglang No. 09/2004 tentang Seragam Sekolah SD,SMP, SMU

**Tangerang** Perda No. 7/2005 tentang Menjual, Mengecer, dan Menyimpan Minuman Keras, dan Mabuk-Mabukan.

**Tangerang** Perda Kota Tangerang No. 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran

**Tangerang** Perda Kab. Tangerang No. 24/2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

**Tangerang** Surat Edaran Walikota Tangerang (Agustus 2008) tentang Penutupan Sementara Usaha Jasa Hiburan selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1429 H

**Serang** Perda Kota Serang No.1/2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awwaliyah

**Serang** Perda Kab. Serang No. 6/2002 tentang Pengelolaan Zakat

**Cilegon** Perda Kota Cilegon No. 9/2005 tentang Perusahaan daerah BPR Syariah Kota Cilegon

**Cilegon** Perda No. 4/2001 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

**Jumlah 10**

## Provinsi Jawa barat

**Jawa Barat** Keputusan Gubernur Prov. Jabar No. 73/2001 tentang Pengelolaan zakat, pengurus BAZ Prov. Jabar

**Indramayu** Nomor 7/1999 tentang Prostitusi

**Indramayu** Surat Edaran Bupati Indramayu Tahun 2001 tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai Al-Quran untuk Siswa Sekolah

**Indramayu** Perda Kab. Indramayu No.30/2001 tentang Pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras

**Indramayu** Perda Kabupaten Tingkat II Indramayu No. 4/2001 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Tingkat II

**Indramayu** Perda. Kab. Indramayu No. 2/2003 tentang Wajib Belajar

## Madrasah Diniyah Awaliyah

**Indramayu** Perda Indramayu No. 7/2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol

**Tasikmalaya** Perda Kab. Tasikmalaya No. 28/2000 tentang Perubahan Pertama Perda No. 1/2000 tentang Pemberantasan Pelacuran

**Tasikmalaya** Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE /04/Sos/2001 tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan.

**Tasikmalaya** Perda Kab. Tasikmalaya No. 3/2001 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang Berdasarkan kepada Ajaran Moral, Agama, Etika, dan Nilai-Nilai Budaya Daerah

**Tasikmalaya** Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 421.2/Kep. 326 A/ Sos/2001 tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tasikmalaya

**Tasikmalaya** Himbauan Bupati Tasikmalaya No. 556.3/SP /03/Sos/2001 tentang Pengelolaan Pengunjung Kolam Renang

**Tasikmalaya** Perda No. 13/2003 tentang Revisi Renstra Kab. Tasikmalaya (Memuat Visi Religius Islami).

**Tasikmalaya** Perda No. 5/2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras

**Cirebon** Perda Kabupaten Cirebon No. 05/2000 tentang Larangan Perjudian, Prostitusi dan Minuman Keras

**Cirebon** Perda Kab. Cirebon No. 77/2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah

**Bandung** Perda Kabupaten Bandung No. 6/2001 tentang Pemberantasan Pelacuran.

**Bandung** Perda Kab. Bandung No. 9/2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.

**Cianjur** SK Bupati Kab. Cianjur No. 451/2719/ASSDA I September 2001, tentang Gerakan Aparatur Berahklakul Karimah dan Masyarakat Marhamah

# Violence Against Women and Oppression Against Minority

- The spread of raping cases done by men groups, including in Aceh that implements Syariah Laws.
- The rights to live, women's and minority's freedom and freedom of expression are repressed.
- Problems :
  - Machoism Values
  - Male Superiority Values (Anti-Democracy and Gender Equality)

- The indication of those values' existence started by:
  - The emergence of religion-based radicalism in society and into the government's administration, thus it reduce the role of women to get their rights on public services such as health service.
  - Militarism
  - Combination between radicalism and militarism

# Condition in Indonesia

Radicalism vs Democracy

# Radicalism vs Democracy

- Radical groups grow after reformation, like moderate groups like NU and Muhammadiyah
- Among them are organizations with local characters such as FPI, and those that have transnational Islam ideology and affiliate to transnational Islam groups such as Jamaah Islamiyah, MMI (Majelis Mujahiddin Indonesia), HTI, JAT (Jamaah Ansharul Tauhid).
- Recent years, JAS (Jamaah Ansharul Syariah) emerged as the fraction of JAT or the group that named themselves as *Tauhid Wal Jihad* led by Aman Abdurrahman and new groups affiliated to ISIS such as JAD (Jamaah Ansharul Daulah)



# Radicalism vs Democracy

For some different reasons, certain groups of people try to destruct democracy principles. The noble values such as “tolerance” turns to “intolerance”. The intolerance value has been a usual view among Hizbut Tahrir members in 15 years era after reformation as well as in the more radical organizations such as Jamaah Islamiyah and ISIS supporters.



Church Burning Case,  
Singkil Aceh, 2015.

# Radicalism vs Democracy

Radical groups see Indonesia as infidels' state because it does not use Syariah Laws as the main Laws. Therefore the *takfiri* (a belief that see other people as infidels) makes them give infidel label to not only non-Muslim but also to other Muslims. *Takfiri* is the peak of intolerance that lead to radicalism.



# No Terrorism without Radicalism

- The Thamrin bomb attack in the end of 2015 is related to *takfiri* group led by Aman Abdurrahman. Although he is in penitentiary, he can control and influence his followers. Then he claims himself as the *Amir* (leader) of ISIS Indonesia.
- The issue about ISIS which existed since 2013 is the proof that radicalism is the biggest threat for democracy process in this recent years.
- Recorded until 2016, almost 1000s of Indonesian citizens has departed to Syria to join either ISIS or Al-Nusrah.

# Pledge Allegiance to ISIS


- In 2014, Baitul Makmur mosque, Grogol, Sukoharjo, was used as the venue for pledge taking of ISIS supporters group.
- On July 6, 2014, there was a pledge taking event in UIN Jakarta campus attended by around 200 people
- Another mosque used as the venue of ISIS pledge taking event is Al-Fataa mosque, Menteng. It is located behind the U.S Embassy in Jakarta. However, this mosque has been taken over by Al-Nusrah's supporters.



# Influence of Radicalism in the Regional Government Administration



Brigadir Syahputra from Police Office Resort Batanghari, Jambi. Depart to Syria in March 2015 and passed away in June 2015



An active staff of Regional Government Administration in Sumatera shows his support to ISIS

There is no exact number of how many regional government's staff involving radical belief, but there are some individuals proven joining ISIS organization.

# ISIS vs Pancasila

Pledge Allegiance to ISIS is a proof that more and more Indonesian people refuse Pancasila as staatfundamentalnorm as agreed by Indonesian Founding Fathers



# Women and Radicalism in Indonesia

# Women and Radicalism

- The involvement of women or the wife of a radical *jihadi* in radicalism is high. The wife is usually pushed to join her husband since she has to follow the religious value that a woman should *sami'na wa atha'na* (listen and be obedient) to her husband.
- Almost in every case involving women in radicalism shows that women do that because of her obedience to her husband.



The wife of Poso (Central Sulawesi) combatant was pushed to join her husband in guerilla fight.



# Women and Radicalism

Generally, there are 3 (three) opinion of wives and families when their husbands are under arrest:

- *First*, the wife and family will say that they face financial difficulty. They will say the same statement “*even when the husband is not under arrest, the family still face financial difficulty. Moreover when the husband is arrested. It becomes a big burden to the family.*”
- *Second*, when the husband released and joined government’s de-radicalization program, the wife will refuse since there is a pressure and rumors in their group that the husband (ex-inmate) now has a close relationship with the government or the state.
- *Third*, among them are those who keep silent as long as it gives them financial benefit regardless whether the money they got may also mingle with terrorism-related money

Women and Radicalism

**SOLUTIONS**

# Solutions to Decrease the Involvement of Women in Radicalism

- Women empowerment is a significant act to cut the radicalism chain which is inherited from a father to a son/daughter by the non-religion social approach to support mother's role in the family.
- Economy empowerment can also support the inmates' wife and avoid the chance that she becomes dependent to her husband's radical network for financial support.
- Society participation to accept terrorist inmates' wife in an open society. If the society does not want to accept the ex-inmates' wife or terrorist widows, their radical group will take them back

# Ahmadiyah Minta Pemerintah Penuhi Hak Warga Negeranya

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana, mengatakan pihaknya meminta pemenuhan hak-hak sebagai warga negara. Hal ini dipicu oleh terjadinya pengusiran jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Srimenanti, Bangka.

"Kami minta hak kami sebagai warga negara dipenuhi," katanya di Hotel Lynt, Petojo pada Senin, 8 Februari 2016. Hak tinggal dan jaminan keamanan menjadi salah satunya.

Yendra berharap jemaat Ahmadiyah yang telah dipindahkan dari tempat tinggalnya di Kelurahan Srimenanti, Bangka, dapat kembali. Selain itu, mereka dijamin keamanannya setelah kembali.

Yendra juga berharap pemerintah bisa memenuhi hak jemaat Ahmadiyah untuk mengurus surat-surat kependudukan. Menurut Yendra, warga Srimenanti yang menganut ajaran Ahmadiyah dipersulit memperoleh Kartu Tanda Penduduk. "Lurahnya menyampaikan bahwa KTP tidak dapat diberikan karena ada tekanan dari oknum untuk tidak mengeluarkan KTP," kata Yendra.

Menurut Yendra, pihaknya tidak memikirkan masalah penuntutan terhadap Bupati Bangka Tarmizi Saat yang mengusir warganya. "Soal copot Bupati, sudah ada aturannya di pemerintah. Itu urusan pemerintah," katanya. Ia mengatakan urusannya ialah memastikan negara melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak jemaat Ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Srimenanti diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Bangka oleh Bupati Bangka pada Jumat, 5 Februari 2016. Bupati Bangka menggunakan Surat Keputusan Bersama Menteri sebagai landasan pengusiran. Selain Bupati, Komandan Distrik Militer Bangka turun tangan membantu kemauan pemerintah kabupaten untuk mengusir jemaat Ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah pun dipindahkan sebagian ke tempat rahasia pilihan jemaat Ahmadiyah dengan dikawal polisi pada Jumat, 5 Februari. Sedangkan yang lain memilih bertahan. Hingga kini, belum ada penyelesaian antara kedua belah pihak. Baik pemerintah daerah maupun pusat belum bertindak.

VINDRY FLORENTIN

<https://nasional.tempo.co>

<http://news.okezone.com/read/2016/05/14/340/1388269/masyarakat-baduy-minta-sunda-wiwitan-masuk-dalam-kolom-agama-e-ktp>

Sabtu, 14 Mei 2016 - 12:58 wib

## Masyarakat Baduy Minta Sunda Wiwitan Masuk dalam Kolom Agama e-KTP

**LEBAK** - Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, berharap pemerintah setempat memperjuangkan agar agama Sunda Wiwitan dapat dicantumkan dalam kolom agama di e-KTP.

Menurut tetua masyarakat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saidja mengatakan, selama ini pemerintah belum mengakui keberadaan agama Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan masyarakat Baduy.

Sebelumnya, kata dia, sejak 1970 sampai 2010, kepercayaan Sunda Wiwitan tertulis pada kolom kartu tanda penduduk (KTP) konvensional. Namun, karena

Saidja mengatakan, masyarakat Baduy yang berpenduduk sekira 11.350 jiwa akan berjuang terus hingga Sunda Wiwitan dicantumkan pada kolom agama pada e-KTP. Ini, diperkirakan sekira 4.500 jiwa sudah direkam datanya oleh pihak kecamatan, tetapi kolom agama kosong dan tidak tertulis kepercayaan Baduy.

"Kami berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan masyarakat Baduy," harapnya.

Sementara, Budayawan Baduy, Asep Kurniawan mengatakan, pihaknya terus berjuang agar kepercayaan Sunda Wiwitan yang ratusan tahun dianut warga Baduy bisa diakui oleh negara. Dengan tidak dicantumkan agama Sunda Wiwitan pada e-KTP, tentu masyarakat Baduy sangat keberatan sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia.

"Warga Baduy sejak 1972 hingga 2010, agama Sunda Wiwitan tertulis pada KTP. Tetapi 2011 hingga kini kolom agamanya kosong," katanya.

Aturan Syariah Aceh

## Perda Syariah Dinilai Lumpuhkan Hak Perempuan

Aglinia Adzka, CNN Indonesia | Rabu, 05/11/2014 18:03 WIB

Sebarikan:   



Algojo (kedua kiri) mengeksekusi cambuk terpidana kasus perjudian (maisir) di halaman Masjid Al-Makmur, Lamprit, Banda Aceh, Jumat (3/10). Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan hukuman sebanyak 5 kali cambuk kepada empat terpidana pelanggar peraturan daerah (qanun) Syariah talam nomor 13/2003 tentang maisir, yang disaksikan Walikota Banda Aceh, pejabat Muspidas dan ratusan warga. (ANTARAFOTO/wansyah Putra)

Jakarta, CNN Indonesia – Peraturan Daerah Syariah Pidana Aceh (Qanun Jinayat) dinilai bertentangan dengan hukum positif yang lebih tinggi. Pertentangan tersebut berpotensi mengancam lumpuhnya penegakan hak perempuan.

Dalam "Forum Kebangsaan Nasional" yang digelar di Jakarta hari ini, Rabu (5/11), Koordinator Jaringan Pemantau Aceh 231, Soraya Kamaruzzaman, menyebut Qanun Jinayat bertentangan dengan banyak Undang-undang. "Qanun Jinayat bertentangan dengan UU HAM, UU Anti Penyiksaan, UU Penghapusan KDRT, dan yang lain," ujarnya.

Dia menambahkan, pelanggaran dalam qanun jinayat timbul dalam beragam bentuk. Di antaranya, inkonsistensi azas hukum yang tercantum dalam pasal 2. "Tidak adanya kewajiban penyidik untuk menemukan siapa pelaku atau pasangan dari orang-orang yang membuat pengakuan, telah melakukan tindak pidana yang sifatnya sukarela," kata Soraya.

Aturan demikian, dinilai Soraya, merupakan bentuk penempatan korban dalam posisi yang tidak adil. "Korban yang mengaku bersalah akan dicambuk dan juga ditahan," katanya.

Terlebih, ketidakadilan dapat terjadi saat korban tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dalam tindakan pidana seperti pemerkosaan. Karena dalam kasus pemerkosaan, korban dikenai hukuman dua kali. "Sebagai orang yang berzina dan sebagai orang yang menuduh berzina," ujarnya.

Soraya juga mengatakan, bentuk kriminalisasi korban tersebut dapat mematikan HAM. Alasannya, dalam beberapa kasus kekerasan seksual, perempuan seringkali berada dalam posisi sebagai korban.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141105161107-12-9866/perda-syariah-dinilai-lumpuhkan-hak-perempuan/>

## Eva Sesalkan Polisi Jadi "Aparat" Kelompok Intoleran

Yogyakarta, Antara Jateng - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E. menyesalkan polisi sudah menjadi "aparat" kelompok intoleran daripada melaksanakan perintah undang-undang.

"Polisi sudah menjadi alat perampasan hak asasi manusia (HAM) atas dasar prasangka kelompok intoleran yang jelas melanggar hukum," kata Eva K. Sundari kepada Antara Jateng di Yogyakarta, Senin.

Eva yang juga Koordinator Kaukus Pancasila lantas menyebutkan sejumlah insiden pelanggaran acara dalam setahun terakhir, antara lain diskusi mengenai 1965 dan pemutaran film Senyap karya Joshua Oppenheimer di Yogyakarta, Januari sampai dengan Februari 2015.

Pertemuan korban atau penyintas 1965 oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan yang diintimidasi, didatangi, bahkan rumahnya diledah di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada bulan Februari 2015.

Berikutnya, kata Eva, intimidasi terhadap pertemuan korban 1965 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2015, kemudian pencelakan Tom Ilyas, penyintas 1965 yang selama ini menjadi eksil atau "exile" (terasing) di Eropa pada tanggal 11 Oktober 2015.

Selain itu, penarikan majalah edisi Salatiga Kota Merah dan intimidasi redaksi yang diterbitkan oleh LPM Lentera, Oktober 2015; pelanggaran diskusi 1965 di Ubud Writers Readers Festival di Bali, akhir Oktober dan awal November 2015.

Kejadian lainnya, pelanggaran pembacaan naskah drama 50 tahun memori 1965 di Taman Ismail Marzuki (TIM) oleh Kapolda Metro Jaya pada bulan Desember 2015; lokakarya LGBT di Hotel Cemara Jakarta dibubarkan polisi karena alasan keamanan dari serbuan FPI; intimidasi FUI dan dua kali pembatalan pada nonton bareng dan diskusi IPT65 "65 Hari Ini" di Yogyakarta selama Februari 2016.

"Tidak hanya itu, juga intimidasi dan interogasi aparat terhadap tim kecil riset dokumenter Peace Women Across the Globe (PWAG) Indonesia di Padang Pariaman pada tanggal 16 Februari 2016," kata Eva yang pernah sebagai anggota Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI.

Begitu pula, lanjut Eva, pelanggaran dan protes terhadap Festival Belok Kiri yang seharusnya dilaksanakan di TIM pada tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2016, kemudian dipindahkan ke Kantor LBH Jakarta dan tetap dijalankan sepanjang akhir pekan Maret 2016.

### POPULAR POSTS

**Menkominfo Harus Menutup Situs-Situs Pro-Radikalisme dan Kekerasan**  
 oleh: Eva Kusuma Sundari  
 Saya berharap Menkominfo serius merespon kejadian pemboman di Tasikmalaya, karena berkaitan dengan tupoksi kem...

**Profil Eva Kusuma Sundari**  
 EVA KUSUMA SUNDARI Member of Indonesian Parliament for 2014 -2019

**THE NATIONALIST WOMEN MOVEMENT TOWARD INDOONESIAN SOCIALISM**  
 Eva Kusuma Sundari Member of the Indonesian House of Representative.

Abstra...

**PDIP: Hate statement Dipo Alam sempurnakan nasib buruk minoritas**  
 Pernyataan SARA yang dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terhadap rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno merupakan kekerasan...

### 2014 TAHUN BERBAHAYA DAN PENYELAMATAN BANGSA

Sebagai seorang feminist nasionalist, saya risau dengan HDL, GDI, GEM, AKI, sexual crime thd perempuan dan anak2 yang membunuh... Pertumbuhan...

**Eva Kusuma Sundari "BURUNG ELANG" YANG TAK TAKUT TERBANG SENDIRI**  
 Nama Eva Kusuma Sundari tidak asing lagi dalam perpolitikan nasional, khususnya Diwan Perwakilan Rakyat. Politisi PDI Perjuangan ini satu...

# Policemen who supposed to protect the rights of citizens showed their intolerant actions under the pressure of radical group

Kasus Intoleransi di DIY

## Perlu Ada Evaluasi Kinerja Kepolisian di DIY

Senin, 23 Juni 2014 21:34

Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama

**TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA** – Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) menilai perlu adanya evaluasi terhadap kinerja kepolisian di wilayah DIY menyusul munculnya kasus-kasus intoleransi yang berujung pada kekerasan. Termasuk upaya preventif yang selama ini diterapkan kepolisian dalam meredam kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Adrianus Meliala, komisioner Kopolnas saat menghadiri pertemuan dengan korban kasus intoleransi di Yogyakarta di Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII, Senini (23/6). Selain Adrianus, hadir dalam pertemuan tersebut M. Nasser, komisioner dan Syafrjadi Cut Ali, Sekretaris Kopolnas.

Adrianus mengatakan, upaya penanganan kasus intoleransi yang terjadi di Yogyakarta yang dilakukan polisi, dalam hal ini Polda DIY, tidak signifikan. Hal ini lantaran kasus-kasus yang muncul bukannya berkurang namun justru menumpuk dan belum terselesaikan.

"Diperlukan penanganan yang tepat sehingga bukan justru memicu kelompok lainnya untuk melakukan hal serupa. Harus optimal dan memberikan efek jera," paparnya.

Ia menilai, sejauh ini tindakan yang dilakukan polisi hanya menunggu terjadinya kasus. Sehingga belum ada upaya pencegahan untuk menanggulangi munculnya kasus kekerasan yang terjadi.

"Laporan yang masuk kepada kami, banyak pihak yang mengeluhkan kinerja polisi saat terjadinya kasus kekerasan. Termasuk tidak tegasnya polisi dalam menindak pelaku perusakan dan kekerasan yang berlatarbelakang intoleransi," ungkapny.

Untuk itu, pihaknya akan mengkonfirmasi kepada Kapolda DIY terkait proses penanganan kasus-kasus intoleransi yang berujung pada kekerasan dan penyerangan kelompok. Selanjutnya, Kopolnas akan memberikan rekomendasi dan catatan bagi Polda DIY untuk menjadi pertimbangan dalam menanggapi kasus serupa.(ang)

# SOLUTIONS

- Transformation (cultural problem)
- Human Rights and equality education should be included in national education curriculum
- Religion and Democracy Interpretation
- Laws with Pro-Human Rights and equality